

## Pengaruh Pajak Reklame Dan Perizinan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Heintje Abraham Barends<sup>1</sup>  
Selva Temalagi<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pajak reklame dan perizinan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini merupakan penelitian melalui pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun kriteria dari sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pengaruh variabel pajak reklame dan perizinan pajak reklame sebesar 94,6% dan sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci:** Pajak Reklame, Perizinan Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

### Abstract

*This study aims to find out the billboard tax and billboard tax licensing against the increase in local original income in the Aru Islands Regency Government. This research is a research through a quantitative descriptive approach. The criteria for the sample in this study are employees of the Regional Revenue Agency. Multiple linear regression analysis is used to determine the influence of independent variables of more than one number on dependent variables. Based on the results of the coefficient test, the determination of the influence of the variables of advertising tax and billboard tax licensing was 94.6% and 5.4% was influenced by other factors that were not studied by researchers.*

**Keywords:** Billboard Tax, Billboard Tax Licensing, Local Original Income.

<sup>1</sup>PSDKU di Kabupaten Kepulauan Aru, Universitas Pattimura, Email: [barendshence@gmail.com](mailto:barendshence@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Email: [selva\\_temalagi@yahoo.com](mailto:selva_temalagi@yahoo.com)

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hanif (2007) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan alam yang ada.

Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas otonomi daerah. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Hanif, 2007).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito (2001) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah". Sedangkan menurut Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan tetapi harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan prinsip value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin (Purnamawati, 2014).

Menurut Siahaan, (2005) salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame ini berasal dari pungutan yang dikenakan kepada penyelenggaraan reklame. Pajak reklame ini dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang

dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005).

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang penting untuk diteliti di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai prospek pajak reklame yang bagus untuk waktu yang akan datang. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kepulauan Aru membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk dikunjungi, seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memicu pengusaha-pengusaha baru untuk memenuhi fasilitas tersebut. Usaha tersebut akan membutuhkan reklame untuk memasarkan produknya agar dikenal masyarakat.

Nurmayasari (2010) dalam penelitiannya menjelaskan suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Industri pariwisata juga salah satu yang menggunakan reklame untuk mengenalkan tempat wisatanya. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah juga meningkat. Penerimaan pajak reklame yang meningkat akan memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah yang besar dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Efektivitas tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memberlakukan beragam jenis pajak daerah, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. DPRD sebagai lembaga tinggi legislatif daerah, juga ikut berperan serta dalam rangka penetapan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Aru di setiap awal tahun anggaran. Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, aparat pemerintah kota juga selalu memperhatikan aspek yang penting secara teknis berpengaruh pada penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan kondisi perekonomian serta suasana politik daerah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Aru diperoleh dari berbagai jenis pajak, salah satunya pajak reklame.

Dilihat dari perkembangan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat perbelanjaan yang didirikan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka.

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah adanya reklame yang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati, selain itu juga banyaknya reklame politik reklame yang illegal dan tidak tertata dengan rapi sehingga dapat merusak pemandangan kota, serta banyak lagi hal-hal negatif lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.

## **Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara dari rakyat yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

## **Dasar Hukum Pajak Reklame**

Sebagai dasar hukum pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat 2 Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang–undang”. Kemudian diatur juga dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Negara maupun warganya (Suryani 2014).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 5 tahun 2017 tentang pajak reklame yang di maksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Perda No. 5 Tahun 2017 meliputi:

- 1) Reklame papan / bilboar / videotron / megatron dan sejenisnya,
- 2) Reklame kain,
- 3) Reklame udara,
- 4) Reklame apung,
- 5) Reklame suara,
- 6) Reklame film/slide, dan
- 7) Reklame peragaan.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud telah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak rakleme dihitung dengan rumusan sebagai berikut:  $NSR = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan})$ . Hasil perhitungan nilai sewa reklame, nilai dasar reklame, indeks bahan dan nilai strategis dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

## **Prosedur Perizinan Pajak Reklame di Kabupaten Kepulauan Aru**

Prosedur sistem pelayanan perizinan pajak reklame atau standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon ke petugas informasi dan pemeriksaan berkas izin yang diinginkan.
- 2) Petugas informasi memeriksa berkas, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pemohon untuk menetapkan retribusi di Bapenda.
- 3) Bapenda mengeluarkan penetapan retribusi sesuai rekomendasi yang diterima, untuk selanjutnya pemohon melakukan pembayaran di Bank Maluku.
- 4) Bank Maluku memberikan bukti setoran bank kepada pemohon untuk di bawah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai bukti pembayaran retribusi.
- 5) Petugas informasi memeriksa berkas dan menerima berkas yang telah melakukan pembayaran, untuk diserahkan kepada petugas Front Office.
- 6) Petugas Front Office melakukan penginputan data sesuai dengan izin yang dimasukkan.
- 7) Petugas Back Office melakukan pemeriksaan pemohon, penomoran dan mencetak izin yang diinput.
- 8) Petugas Back Office menyerahkan izin yang telah dicetak untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- 9) Petugas menerbitkan izin dan menyerahkan izin yang telah ditanda tangani pemohon.

Dalam memproses izin pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memakai tiga aplikasi yang digunakan untuk menginput dan mengolah data pemohon yang mengajukan izinn reklame, adalah sebagai berikut:

- 1) SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) berasal dari Pemerinah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) SICANTIK (Sistem Cerdas Teknologi Informasi) berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- 3) OSS (Online Single Submission) berasal dari lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy, 2011).


Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk

memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Berikut adalah alur sistem pelayanan perizinan pajak reklame pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru:


**Gambar 1 Alur Sistem Pelayanan Perizinan Pajak Reklame**



Sumber: DPMPTSP (2019)

Model penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2 Model Penelitian**



**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Dian Oktavia (2018)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bukittinggi Tahun 2008-2017	Kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2008-2017 jika di lihat dari sisi efektivitas ternyata masih relatif tinggi. secara rata-rata tingkat efektifitas Kota Bukittinggi adalah sebesar 79.35%, hal ini menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi sudah efektif.
2	Kusmilawaty (2019)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame atau pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame</li> <li>2. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mekanisme pengawasan pajak reklame sudah dilakukan dengan maksimal.</li> <li>3. Potensi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dikarenakan banyaknya WP yang tidak patuh dengan kewajibannya.</li> </ol>
3	Indah Ayu Sulviane (2014)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Di Kabupaten Bogor	Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bogor selalu melebihi target yang ditetapkan, Tinggi nya rasio efektivitas pajak reklame pada tahun 2000-2012 terlihat bisa menunjukkan tingginya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengintensifkan pemungutan pajak reklame dan Persentase efisiensi pajak reklame di Kabupaten Bogor pada tahun 2000-2012 terlihat baik. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor jumlah anggaran, jumlah pegawai, jumlah peraturan dan jumlah wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bogor.
4	Pulungan (2020)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai analisis penerimaan pajak reklame meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah kontribusi penerimaan Pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif dimana penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yaitu peraturan baru memberatkan perusahaan reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya. Adapun yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak reklame masih minim di sebabkan oleh kurangnya penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak Dalam menghimbau wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan, masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

- H1: Pajak reklame secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H2: Perizinan pajak reklame secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H3: Pajak reklame dan perizinan pajak reklame berpengaruh positif secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Rancangan penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu Peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, dengan mengedarkan kuesioner, (Sugiyono, 2009). Sedangkan metode analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu mengubah data kualitatif menjadi suatu ukuran data kuantitatif yang bertujuan memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan langsung pada instansi tempat Peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data primer dari instansi tempat Peneliti melakukan penelitian penyebaran kuesioner. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan langsung pada instansi tempat Peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data primer dari instansi tempat Peneliti melakukan penelitian penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini lebih tepatnya dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2009) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.

Sampel dalam penelitian adalah Pegawai pada Sekertariat berjumlah 11 orang, Bidang Pendapatan Daerah Non PBB berjumlah 10 orang, Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan berjumlah 20 Orang, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Alasan pemilihan sampel adalah karena dalam fungsi kerja dan tanggungjawab dalam proses kerja sangat berkaitan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 41 orang.

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Operasional Variabel**

Variabel	Indikator Penelitian	Skala
Pajak Reklame (X <sub>1</sub> ) Sumber: Mahmudi (2010)	1. Prinsip Elastisitas	Ordinal
	2. Prinsip Keadilan	
	3. Prinsip Kemudahan Administrasi	
	4. Prinsip Berketerimaan Politis	
	5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian	



Perizinan Pajak Reklame (X <sub>2</sub> ) Sumber: Perda No 5 Tahun 2017	1. Kepatuhan Administrasi	Ordinal
	2. Hak yang di peroleh pemegang izin	
	3. Kewajiban yang harus dipenuhi	
	4. Sanksi terhadap penyalagunaan pemberian izin	
Pendapatan Asli Daerah (Y) Sumber: Halim (2012)	1. Hasil Pajak Daerah	Ordinal
	2. Hasil Retribusi Daerah	
	3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan	
	4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

Regresi linear berganda yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil uji analisis regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,342	1,006		,340	,736
	Pajak Reklame	,209	,052	,158	4,035	,000
	Perizinan Pajak	1,095	,047	,904	23,149	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda dengan rumus:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ . Maka diketahui bahwa dalam penelitian ini Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS didapatkan persamaan seperti terlihat pada tabel Tabel 3 diatas sebagai berikut:  $Y = 0,342 + 0,209 + 1,095 + e$ .

Koefisien regresi pajak reklame (X<sub>1</sub>) sebesar 0,209 menunjukkan besarnya pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah searah (positif), artinya jika indeks pajak reklame meningkat 1% akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,209. begitu juga dengan koefisien regresi perizinan pajak reklame (X<sub>2</sub>) sebesar 1,095 menunjukkan besarnya perizinan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah searah (positif), artinya jika indeks perizinan pajak reklame meningkat 1% akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,095.

## Uji T-Test (Parsial)

**Tabel 4 Hasil uji t-test (parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,342	1,006		,340	,736
	Pajak Reklame	,209	,052	,158	4,035	,000
	Perizinan Pajak	1,095	,047	,904	23,149	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 uji parsial diatas untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, diketahui untuk nilai t hitung variabel X1 sebesar 4,035 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 diperoleh dari ( $df = 41 - 3 - 1 = 37$ ), dengan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 0,000 lebih kecil dari p value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan H1 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Sedangkan untuk menguji secara parsial variabel X2 terhadap variabel Y diketahui nilai t hitung 23,149 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 diperoleh dari ( $df = 41 - 3 - 1 = 37$ ), dengan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel X2 0,000 lebih kecil dari p value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan H2 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka perizinan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## Uji F-Test (Simultan)

**Tabel 5 Hasil F-test (simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	370,757	2	185,378	365,146	,000 <sup>b</sup>
	Residual	19,292	38	,508		
	Total	390,049	40			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Perizinan Pajak, Pajak Reklame

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5 diatas merupakan hasil pengujian f-test uji simultan menggunakan program SPSS untuk menguji secara simultan (bersama-sama) variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka Ho ditolak dan H3 diterima, dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan nilai F hitung sebesar 365,146 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3.24 nilai F tabel di peroleh dari nilai  $df1 = 3 - 1 = 2$  dan  $df2 = 41 - 3 = 38$  (pada nilai distribusi F tabel df probabilita = 0,05) maka Ho ditolak dan H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak

reklame dan perizinan pajak reklame signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

### Koefesien Determinasi

Tabel 6 Hasil uji Koefesien determinasi ( $R^2$ )

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,975 <sup>a</sup>	,951	,948	,713	1,352

a. Predictors: (Constant), Perizinan Pajak, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai hitung Koefisien determinasi (lihat pada kolom adjusted R square) dapat menjelaskan variabel dependen apabila ( $R^2$ ) lebih besar dari 50%. Dalam penelitian ini koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,948 atau sebesar 94,8%, maka tingkat kepercayaan atau kontribusi ketiga variabel independen yakni X1 (pajak reklame), X2 (perizinan pajak reklame), berpengaruh terhadap variabel Y (pendapatan asli daerah) sebesar 94,6% sedangkan sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pajak reklame secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian SPSS diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,035 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka peningkatan pajak reklame akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru.

Perizinan pajak reklame secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli dibuktikan dengan hasil pengujian menggunakan program SPSS diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 23,149 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatan bahwa apabila ada peningkatan dalam perizinan pajak reklame memberikan kontribusi terhadap pemasukan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru.

Pajak reklame dan perizinan pajak reklame bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah seperti yang ditunjukkan dalam hasil analisis uji F bahwa nilai f hitung sebesar 365,146 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3.24. dengan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah melalui hasil koefisien determinasi  $r^2$  sebesar 94,6%, dan sebesar 5,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

### REFERENSI

- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4; Selemba Empat. Jakarta.
- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Atik, dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta.
- Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Arifgosita.
- Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia. 2015. Undang-undang Pemerintah Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Midiyati, Meilyna Nurmayasari. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada DPKAD Kota Semarang). Jurnal Penelitian.
- Mitra Wacana Media. 2011. Undang-Undang Pajak Lengkap, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 5 tahun 2017 tentang pajak reklame.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Pres. Yogyakarta.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. Pandecta: Research Law Journal. Volume 9 Nomor 1.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- Rudy Badrudin. 2011. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara.
- Soemitro, Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung.
- SPSS versi 20.0 (Statistical Product and Service Solution)
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Alfabeta:Bandung
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Waluyo dan Wirawan. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta Selatan. 392 hlm.
- Yuliati. 2000. Akuntansi sektor public cetakan kelima, salemba empat, Jakarta